

17. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN (LPQ)

No	Komponen	Uraian
A. Komponen <i>Service Delivery</i> / Penyampaian Pelayanan		
1	Persyaratan	1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung lengkap dengan tanda tangan & stempel basah (asli); 2. Proposal Permohonan Pendirian LPQ dilengkapi dengan:

		a. Pendahuluan/latar belakang, Visi Misi Pendirian LPQ b. Profil LPQ c. Surat Keterangan Status Tanah d. Keterangan Domisili Lembaga e. SK Kepala dan Tenaga Pengajar f. Fotokopi Ijasah Kepala dan Tenaga pengajar g. Susunan Pengurus LPQ h. Jadwal Pembelajaran LPQ i. Data Ustadz/Ustadzah Lengkap (sesuai format EMIS) j. Data Santri Lengkap (sesuai format EMIS)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Permohonan diajukan melalui website SIPDAR-PQ (https://sipdarlpq.kemenag.go.id/). Dokumen diverifikasi, jika lengkap diproses oleh Seksi PD Pontren dan hasil permohonan dapat diambil di PTSP.
3	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari sejak permintaan dikonfirmasi oleh petugas
4	Biaya / Tarif	Tidak ada biaya / tarif
5	Produk Pelayanan	SK Ijin Operasional dan Piagam Statistik
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui: 1. Telepon : (0293) 491356 2. WA layanan : 0811-2744-431 3. WA Aduan : 0851-6692-9950 4. Web : lapor.go.id 5. Email Aduan : ankumkktmg@gmail.com 6. Aplikasi android / iOS : SP4N-LAPOR!
B. Komponen <i>Manufacturing</i> / Pengelolaan Pelayanan		
7	Dasar Hukum	1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Pelayanan Publik. 3. PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. 4. UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (khusus layanan Pondok Pesantren). 5. PMA Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. 6. PMA Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 91 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an.
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang tunggu tamu, AC, tempat duduk pengguna layanan 2. Mesin Antrian 3. Free Wifi 4. Meja dan tempat duduk Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), <i>Front Office</i> dan <i>Back Office</i> 5. PC, Printer, Scanner, ATK, Telpon
9	Kompetensi Pelaksana	Petugas memahami regulasi yang berlaku, memahami sistem informasi dan mampu mengoperasikan website SIPDAR-PQ dan EMIS 4.0

10	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 4 orang pegawai
12	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan secara cepat, tepat, akuntabel dan transparan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen dijamin keabsahannya dan petugas ditugaskan secara resmi.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasikinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi dalam 1 (satu) triwulan sekali dalam setahun. 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan. 3. Tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.